P-ISSN: 2548-5067
E-ISSN: 2598-6236
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
FISIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH SAAT PANDEMI COVID-19 DALAM PILKADA SUKOHARJO TAHUN 2020

Pamella Puritiara Endriasari[1)], Rochmat Budi Santoso[2)]

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Jalan Pakis-Wonosari Pakis Delanggu Klaten

mellapuritiara264@gmail.com 1)
santosobudi21@gmail.com 2)

ABSTRAK

Permasalahan klasik yang masih menjadi tantangan bagi KPU khususnya KPU Kabupaten Sukoharjo adalah besaran angka partisipasi pemilih yang cenderung mengalami penurunan. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.. Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data baik dari sumber pustaka atau dokumen. Selain studi pustaka, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara kepada penyelenggara Pilkada di KPU Kabupaten Sukoharjo serta kuesioner kepada sejumlah responden yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih diantaranya konteks politik, keyakinan pemilih dan informasi yang didapat oleh pemilih. Berdasarkan data kuesioner 50 responden yang dilakukan, indikator konteks politik paling mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan dua indikator lainnya dengan rata-rata 80,8% dalam kategori “Baik”. Terdapat dua strategi yang digunakan, pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform berbagai bentuk media sosial.

Kata Kunci : Partisipasi, Pilkada Serentak, Strategi

ABSTRACT

The classic problem that is still a challenge for the KPU, especially the KPU District Sukoharjo, is the number of voter participation rates which tend to decrease. Especially in the current Covid-19 pandemic. The purpose of this paper is to determine the strategy of the KPU District Sukoharjo and the factors that influence the level of voter participation. This writing uses data collection techniques either from library sources or documents. In addition to literature study, data collection techniques were also carried out by interviewing the regional head election organizers at the KPU District Sukoharjo and questionnaires to a number of respondents who were domiciled in Sukoharjo Regency. The data that has been obtained is then analyzed using descriptive analysis which is then followed by quantitative analysis which is sourced from the results of the respondent's questionnaire. The results of the study indicate that there are three factors that influence voter participation including political context, voter beliefs and information obtained by voters. Based on the questionnaire data from 50 respondents, the indicators of political context have the most influence on people's interest in exercising their right to vote compared to the other two indicators with an average of 80.8% in the “Good” category. There are two strategies used, first, to develop communication and technical strategies to encourage interest and provide convenience in voting services. Second, organizers can maximize online socialization with platforms of various forms of social media.

Keywords: Participation, Simultaneous Regional Head Election, Strategy

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi mempunyai arti kedaulatan berada di tangan rakyat dengan menjamin hak-hak mereka secara adil. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan salah satu bentuk demokrasi di Indonesia. Pilkada langsung menjadi sarana sebagai bentuk eksistensi keterlibatan masyarakat ikut serta dalam membuat keputusan politik di daerah. Sejak pertama dilaksanakan pada tahun 2005, Pilkada langsung ini masih terus dievaluasi dan disempurnakan baik dari sisi regulasi maupun penyelenggaraannya agar bisa lebih berkualitas. Salah satunya adalah angka partisipasi pemilih yang tinggi yang diciptakan dalam Pilkada langsung, di samping faktor kontestasi dan kompetisi yang sehat.

Dalam perkembangannya, Pilkada langsung ini terus disempurnakan hingga bertransformasi menjadi Pilkada Serentak sejak tahun 2015 sampai sekarang, tentunya dengan berbagai alasan salah satunya untuk meminimalkan biaya baik sosial, politik dan ekonomi. Selain itu, Pilkada serentak diharapkan lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung oleh rakyat tidak bisa dipisahkan dari upaya bangsa Indonesia meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan pemerintahan daerah menyusul bergulirnya agenda demokratisasi pasca orde baru.

Tujuan dilaksanakannya Pilkada langsung diantaranya adalah pertama, Pilkada langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarki partai politik yang mewarnai praktik politik DPRD di mana kepentingan partai politik atau kepentingan elit partai politik sering melakukan pengingkaran terhadap kepentingan rakyat secara luas. Kedua, Pilkada langsung diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan tanggung jawab pemimpin daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah sebelumnya cenderung menciptakan ketergantungan pemimpin daerah kepada DPRD, sehingga pemimpin daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD dibanding kepada rakyat. Ketiga, Pilkada langsung diperlukan dalam menciptakan kestabilan politik dan pemerintahan di tingkat daerah. DPRD sebagai institusi yang memilih sering melakukan pemecatan dan tindakan *over-reactive* lainnya kepada pemimpin daerah di berbagai tempat sehingga menimbulkan kekacauan politik dan pemerintahan lokal. Keempat, Pilkada langsung diperlukan untukmenciptakan rekrutmen pemimpin daerah dengan ukuran yang jelas yaitu pemimpin yang berasal dari wilayahnya sendiri, bukan ditunjuk dari pemerintah pusat. Kelima, pilkada langsung diperlukan untuk meningkatkan demokratisasi di tingkat pemerintah daerah. (Nuryanti, 2006)

Proses pematangan demokrasi mulai terlihat secara bertahap. Rakyat memiliki kesempatan dan keberanian untuk memilih figur yang dianggap sesuai dengan harapan rakyat. Melalui pilkada langsung ini lahir pemimpin-pemimpin daerah yang dianggap responsif dan memberikan harapan lebih nyata untuk perbaikan dan kemajuan di daerah. Namun beragam tantangan pada Pilkada Serentak masih selalu dihadapi oleh seluruh pihak seperti misalnya kampanye hitam dan penyebaran berita bohong (hoax), fenomena pragmatisme pengajuan kandidat ditambah situasi pandemi Covid-19.

Dari sekian permasalahan yang sudah diuraikan, penulis tertarik untuk membahas permasalahan klasik yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi KPU khususnya KPU Kabupaten Sukoharjo yaitu besaran angka partisipasi pemilih yang mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, apalagi saat ini Pilkada Serentak digelar di tengah Pandemi Covid-19. Tak hanya situasi pandemi, tentunya rendahnya angka partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak disebabkan oleh beberapa faktor lain.

Meskipun tidak dapat digeneralisir, tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah di Kabupaten Sukoharjo umumnya masih sangat rendah. Dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa Kecamatan dengan angka partisipasi pemilih yang terbilang cukup rendah dan tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. Diantaranya seperti di Kecamatan Bulu yang berada dibawah 70%. Di daerah ini terdapat kaum marginal yang rawan golput dan mendapatkan politik uang. Sehingga KPU Kabupaten Sukoharjo terus menggencarkan sosialisasi dengan berbagai metode yang tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Tabel 1.
Angka Partisipasi Terendah di Sukoharjo Pada Pilkada 2020

Kecamatan	Angka Partisipasi Pemilih
Bulu	66,98 %
Nguter	73,03 %
Grogol	74,06 %
Kartasura	74,54 %
Weru	77 %

Sumber : kpu-sukoharjokab.go.id

Partisipasi yang menggunakan hak pilih menjadi parameter keberhasilan sebuah pemilihan baik pemilu maupun pilkada. Semakin tinggi tingkat pengakuan masyarakat yang diwujudkan dengan partisipasi dalam proses politik maka semakin tinggi legitimasi sebuah proses dan hasil pemilu dan Pilkada. Legitimasi secara istilah adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan. (Hermawan, Politik Membela yang Benar : Teori, Kritik dan Nalar, 2001) Partisipasi pemilih dalam Pilkada langsung pada dasarnya memiliki *positioning* yang krusial yang disebabkan oleh sebuah pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan yang akan berdampak secara politis terhadap legitimasi karena faktor partisipasi masyarakat. Jadi, apabila tingkat partisipasi pada sebuah pilkada sangat rendah, hasilnya pun kurang mereprentasikan dari keterwakilan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, partisipasi sangat diperlukan untuk memperkuat legitimasi politik suatu pemerintahan.

Pilkada Serentak 2020 merupakan pengalaman pertama bagi penyelenggara pilkada yang digelar di tengah pandemi covid-19. Pilkada serentak ini seharusnya dilaksanakan pada 23 September 2020 namun ditunda menjadi 9 Desember 2020 setelah melalui banyak diskusi dan pertimbangan. Secara regulatif, Pemerintah bersama dengan DPR dan KPU pada tanggal 14 April 2020 menyepakati opsi penundaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 dengan mengamandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu. Pada tanggal 4 Mei 2020, keputusan penundaan tersebut kemudian dituangkan dalam Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Keputusan menggelar Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi covid-19 tidak sepenuhnya mendapat respon positif dari masyarakat. Banyak survei yang dilakukan untuk mengetahui respon dari responden terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, dan tidak sedikit yang memilih opsi Pilkada Serentak 2020 ditunda di seluruh daerah. Berkaca dari tren survei tersebut, bisa dipastikan target partisipasi pemilih sebesar 77,5% oleh KPU akan sulit tercapai. Namun di sisi lain, KPU optimis target angka partisipasi pemilih dapat tercapai dikarenakan kultur masyarakat Indonesia seringkali tertarik dengan hal-hal baru dan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi covid-19 ini adalah sesuatu hal yang baru dan kali pertama dilaksanakan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat dua tantangan terbesar bagi penyelenggara pilkada yaitu pertama adalah menyelenggarakan pemilihan yang aman dan sehat, tantangan kedua yaitu mendorong minat dan partisipasi pemilih agar tidak takut datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk meraih target partisipasi pemilih tersebut dibutuhkan strategi-strategi dan cara-cara yang efektif. Strategi-strategi tersebut yang nantinya akan dirumuskan dan dijabarkan oleh peneliti sebagai sebuah hasil penelitian.

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu partisipasi pemilih pada pilkada serentak, ada beberapa literatur yang membahas terkait masalah tersebut diantaranya Skripsi karya Indar Melani yang berjudul “Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Dumampanua pada Pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013”. Penelitian tersebut menerapkan metode kualitatif dan lebih memfokuskan pada pemilih pemula yang menganggap bahwa penggunaan hak pilih merupakan sesuatu yang penting.namun terdapat kecenderungan pemilih pemula tersebut dalam menggunakan hak pilihnya berdasarkan pilihan pada orang tua, teman sebaya

dan terkait erat dengan tren politik kaum muda yang identik dengan semangat reformis (Melani, 2014). Penelitian tersebut memfokuskan pada subjeknya atau perilaku pemilih khusunya pemilih pemula, yang mana dari hasil penelitian ini bisa lebih dikaji lebih dalam agar dapat ditemukan strategi-strategi yang tepat untuk bisa lebih meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pada pemilih pemula.

Dalam penelitian yang berupa Jurnal yang ditulis oleh Yuliani Widianingsih dengan judul "Pemilihan Kepala Daerah Antara Permainan Elit atau Partisipasi Masyarakat" dapat disimpulkan bahwa Pilkada sangat erat hubungannya dengan penguatan demokrasi dimana dalam penguatan tersebut peranan *civil society* sangat penting. Penelitian ini cukup *representative* untuk dijadikan sebagai gambaran mengenai partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Akan tetapi tentu saja berbeda dengan situasi dan kondisi masyarakat serta kecenderungan masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Muhammad Rico Febriano Putro dalam Skripsinya menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Penelitian ini mengkaji mengenai rendahnya partisipasi pemilih dengan calon pasangan tunggal. Tingkat partisipasi pemilih di dua kota ini paling rendah di antara daerah-daerah lain yang juga diikuti oleh pasangan tunggal. Namun menariknya, justru suara yang diraih dapat dikatakan tinggi sehingga dua kota ini tetap mempunyai legitimasi secara yuridis karena sudah sesuai dengan regulasi dan pasangan tunggal tersebut memiliki syarat untuk menjadi pemenang Pilkada. Penelitian tersebut berkaitan karena membahas tentang patisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah, hanya saja yang membedakan adalah peserta pilkada dalam penelitian tersebut yaitu calon pasangan tunggal.

Ketiga hasil penelitian di atas dapat digunakan sebagai acuan indikator partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah. Melalui hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa ketiganya memang berbicara dan membahas mengenai peran masyarakat dalam Pemilu, hanya yang lebih membedakan adalah kondisi yang berbeda karena Pilkada serentak kali ini dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data baik dari sumber pustaka atau dokumen, wawancara dan kuesioner. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui penelaan terhadap dokumen-dokumen sumber yang berkaitan dengan permasalahan partisipasi dalam pemilihan. Konsep yang akan dikaji adalah bagaimana proyeksi partisipasi pemilih dalam pemilihan di tengah pandemi covid-19.

Selain studi pustaka, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara kepada penyelenggara Pilkada tingkat KPU daerah, dalam hal ini KPU Kabupaten Sukoharjo, yaitu kepada salah satu komisioner divisi Sosialisai, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan kuesioner kepada sejumlah responden yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo. Data-data yang sudah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang mendiskripsikan fakta dan data yang kemudian diikuti dengan analisis kuantitatif yang bersumber pada hasil kuesioner responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Permasalahan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2020

Sama halnya dengan Pemilu, Pilkada merupakan persaingan antarkandidat atau calon untuk meyakinkan rakyat agar memilih mereka menduduki jabatan Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Persaingan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan atau mempertahankan kursi kekuasaan di daerah.

Indikator implementasi penyelenggaraan negara tertinggi yang absah oleh rakyat adalah partisipasi politik yang dimanifestasikan dalam bentuk keterlibatan masyarakat pada Pilkada. Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih Pimpinan Negara secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiarjo, 2009). Indikasi bahwa masyarakat memahami dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan adalah dengan makin tinggi tingkat

partisipasi masyarakat itu sendiri. Namun sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi merupakan indikasi bahwa masyarakat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap kegiatan kenegaraan. Tindakan golongan putih atau golput dalam pemilu adalah refleksi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu penyelenggara pemilu mempunyai peran untuk turut mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sehingga secara teknis KPU memerlukan strategi yang adaptif dengan situasi sosial dan perkembangan teknologi saat berlangsungnya pemilihan.

Suara setiap individu dari berbagai elemen masyarakat sangatlah penting dan berharga dalam era demokrasi elektoral. Masyarakat dari berbagai elemen tersebut mempunyai derajat dan nilai suara yang sama. Untuk itu KPU harus melakukan berbagai metode dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada dengan konsisten melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena legitimasi sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas suara pemilih. Semakin sedikit yang menggunakan suaranya maka semakin rendah derajat legitimasinya, sebaliknya semakin banyak yang memilih maka semakin tinggi pula legitimasi pemilihannya. Legitimasi hasil Pilkada adalah modal awal yang paling berharga dalam proses dan pelaksanaan kekuasaan pimpinan di daerah. Pemimpin yang dipilih oleh masyarakat tentunya mendapat pengakuan oleh masyarakat sehingga hal tersebut dalam mempegaruhi kebijakan pemerintahan nantinya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya penyelenggara pilkada khususnya KPU Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat apalagi Pilkada 2020 ini berbeda dengan Pilkada atau pemilu sebelumnya karena diselenggarakan di tengah pandemi berskala global.

Pilkada 2020 dilakukan secara serentak di 270 daerah di Indonesia yang meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Semula, hari pemungutan sura diselenggarakan pada 23 September 2020, namun karena adanya wabah global Covid-19 sehingga Pemerintah bersama dengan DPR dan KPU sepakat untuk menunda waktu pelaksanaannya menjadi Desember 2020. Pada 4 Mei 2020, Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2020 yang berisi tentang Pelaksanaan Pilkada Pada Desember 2020. Tentu saja dalam hal ini Pemerintah telah mengkaji secara matang terkait peta dan laju perkembangan Covid-19 di Indonesia, walaupun dalam Perppu tersebut tidak ada rincian pasal mengenai strategi dan bagaimana pelaksanaan Pilkada sesuai protokol kesehatan Covid-19. Pada 27 Mei 2020, Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan KPU menggelar Rapat Dengar Pendapat dan menyepakati Pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Hal tersebut tentunya membuat keyakinan untuk menggelar Pilkada 2020 yang semakin besar. Skenario tahapan Pilkada harus dijalankan mulai 15 Juni 2020 dengan berbagai tahapan antara lain penyusunan daftar pemilih, sosialisasi, kampanye, debat publik, dan terakhir pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara.

Pilkada yang diselenggarakan dalam masa pandemi memiliki potensi penurunan angka partisipasi pemilih. Dalam beberapa pemilu legislatif di Kabupaten Sukoharjo, angka partisipasi pemilih mengalami penurunan, bahkan penurunannya mencapai sekitar 10%. Pada Pemilu Legislatif 2004 patisipasi pemilih 80,83% turun menjadi 70,60% pada Pileg 2009. Partisipasi pemilih pada Pilpres 2004 putaran pertama 78,39% dan pada putaran kedua turun menjadi 76,59%. Penurunan kembali terjadi pada Pilpres 2009 menjadi 71,60%.

Tabel 2.
Angka Partisipasi Pemilih Pemilu di Sukoharjo

Pemilu	Angka Partisipasi Pemilih
Pileg 2004	80,83 %
Pilpres 2004 I	78,39 %
Pilpres 2004 II	76,59 %
Pileg 2009	70,60 %
Pilpres 2009	71,60 %
Pileg 2014	75,42 %

Pilpres 2014	76,82 %
Pileg 2019	82,25 %

Sumber : kpu-sukoharjokab.go.id

KPU Kabupaten Sukoharjo menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,5% pada Pilkada 2020. Target ini lebih rendah dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada pemilu 2019 lalu, namun target tersebut lebih tinggi daripada pilkada-pilkada sebelumnya. Angka partisipasi pemilih pada Pilkada Sukoharjo sebelumnya kurang dari 70 persen.

Pilkada di Kabupaten Sukoharjo mengalami tren penurunan sejak awal penyelenggaraannya pada 2005, bahkan penurunannya mencapai hampir 7%. Pada Pilkada 2005 partisipasi pemilih 72,68%, turun menjadi 65,83% pada Pilkada 2010. Pada pilkada 2015 partisipasi pemilih meningkat tipis menjadi 66,19%, kemudian naik 12,31% menjadi 78,50% pada Pilkada 2020 ini. Angka partisipasi pemilih di Kabupaten Sukoharjo ini melebihi target nasional yaitu 77,5%.

Tabel 3.
Angka Partisipasi Pemilih Pilkada Langsung

Pilkada Langsung	Angka Partisipasi Pemilih
Pilbup 2005	72,68 %
Pilgub 2008	61,80 %
Pilbup 2010	65,83 %
Pilgub 2013	61,42 %
Pilbup 2015	66,19 %
Pilgub 2018	73,50 %
Pilbup 2020	78,50 %

Sumber : kpu-sukoharjokab.go.id

Fenomena penurunan angka partisipasi masyarakat pada Pilkada langsung menjadi kode kuning bagi penyelenggara pemilu khususnya KPU Kabupaten Sukoharjo. Tentunya fenomena ini disebabkan oleh beberapa permasalahan klasik salah satunya adalah konteks politik. Sehingga masyarakat harus benar-benar memahami dan memiliki pengetahuan setidaknya terkait peserta pilkada yang akan dipilih nantinya. Masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan politik akan mendorong sikap acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap proses politik dan pemilu sehingga dapat meningkatkan angka golput.

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020

Tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Implementasi asas tersebut juga tercermin dalam Pasal 448 yang mengatur bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk (1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, (2) Partisipasi masyarakat yang dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi pemilu, Pendidikan politik bagi pemilih Survei atau jajak pendapat tentang pemilu, dan Penghitungan cepat hasil pemilu, (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dengan ketentuan (a) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, (b) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, (c) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan (d) Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang arif, damai, tertib dan lancar.

Selain itu, kegiatan partisipasi masyarakat dalam keadaan dan situasi normal dapat dijabarkan ke dalam sepuluh bentuk kegiatan (Surbakti, 2013), diantaranya *pertama*, melaksanakan kerjasama dengan KPU untuk melakukan kegiatan sosialisasi Pemilu. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian pengetahuan terkait dengan tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu kepada seluruh pemangku kepentingan Pemilu. Kedua, melaksanakan pendidikan pemilih tentangtahapan Pemilu, visi dan misi serta program peserta

Pemilu/calon. *Ketiga,* keterlibatan anggota partai politik dalam proses-proses seleksi calon atau pasangan calon yang akan diajukan untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum kepala daerah, dalam proses perumusan visi, misi dan program partai politik dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pemilihan pengurus partai politik pada berbagai tingkat kepengurusan.

Keempat, partisipasi pemilih memberikan suara pada pemilu. Setiap warga negara yang berhak memilih perlu memastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). *Kelima,* kegiatan menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraaan pemilu melalui pemberitaan atau penyiaran berbagai jenis media massa. *Keenam,* memberikan dukungan aktif kepada peserta pemilihan atau calon tertentu. Dua bentuk dukungan aktif dapat dilakukan antara lain, pemberian sumbangan dana kampanye serta keikutsertaan dalam pengorganisasian kampanye pemilu baik sebagai unsur pengelola kampanye. *Ketujuh,* mengajak para pemilih lainnya untuk menyatakan keberatan atau mendukung atas tawaran kebijakan oleh peserta pemilu atau calon tertentu ataupun oleh penyelenggara pemilu. *Kedelapan,* menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pidana Pemilu, administrasi Pemilu, dan kode etik Penyelenggara Pemilu kepada institusi berwenang. *Kesembilan,* melakukan survey atas persepsi atau pendapat pemilih mengenai peserta pemilu dan menyebarluaskan hasilnya pada masyarakat. Dan *kesepuluh*, melaksanakan perhitungan cepat atas hasil penghitungan suara di TPS yang menjadi sampel untuk memperkirakan kecenderungan hasil pemilu.

Kesepuluh bentuk partisipasi tersebut tidak mungkin dilakukan secara normal mengingat saat ini berada dalam situasi pandemi covid-19, namun bagaimanapun situasinya, partisipasi dalam proses pemilihan sangatlah penting karena dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilihan. Semakin tinggi tingkat pengakuan masyarakat yang diwujudkan dengan partisipasi dalam proses politik maka akan semakin tinggi pula legitimasi sebuah proses dan hasil pemilu dan pilkada. Sehingga jika Pemilu atau Pilkada yang memiliki legitimasi tinggi dengan sendirinya akan berdampak pada efektifitas pemerintahan.

Tolok ukur keberhasilan suatu pemilihan secara empirik dapat diukur dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kesuksesan dapat diukur melalui jumlah atau prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Sedangkan secara kualitatif, kesuksesan dapat dilihat dari peran aktif pemilih dalam setiap tahapan dan rasionalitas pilihan. Secara substansial, sebuah pemilihan dikatakan berhasil jika dapat berlangsung dengan damai tanpa adanya kekerasan, ancaman dan intimidasi sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi dan Undang-Undang, serta terselenggaranya secara luber dan jurdil. Apabila dari segi proses standar-standar normatif tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya dapat mendorong motivasi dan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi karena ada kepercayaan yang terbangun.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Pemilih

Angka golput menjadi ancaman dalam Pilkada Serentak ini ditambah gelaran ini diselenggarakan di tengan situasi pandemi yang memungkinkan partisipasi pemilih berpotensi menurun. Partisipasi pemilih di masa pandemi covid-19 ini ditentukan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Konteks Politik, maksudnya apakah kandidat atau peserta pilkada yang maju ini bisa mendorong masyarakat untuk memilih atau sebaliknya.
2. Berhasil atau tidaknya penyelenggara pemilu meyakinkan pemilih bahwa aman untuk pemilih datang ke TPS ini juga menjadi faktor penentu partisipasi pemilih.
3. Mengenai informasi, yaitu informasi mengenai bagaimana cara memilih, syarat untuk bisa menggunakan hak pilih, bahkan kapan hari H pemungutan suara dan dimana TPS pemilih terdaftar. Jika pemilih tidak mengetahui informasi tersebut, pemilih tentunya tidak menggunakan hak pilihnya.

Dari ketiga faktor tersebut, kemudian peneliti membuat kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat Sukoharjo terkait Pilkada sukoharjo 2020. Peneliti kemudian mendapat data

kuesioner sebanyak 50 responden dengan ketiga indikator tersebut yaitu konteks politik, keyakinan masyarakat dan informasi yang diperoleh.

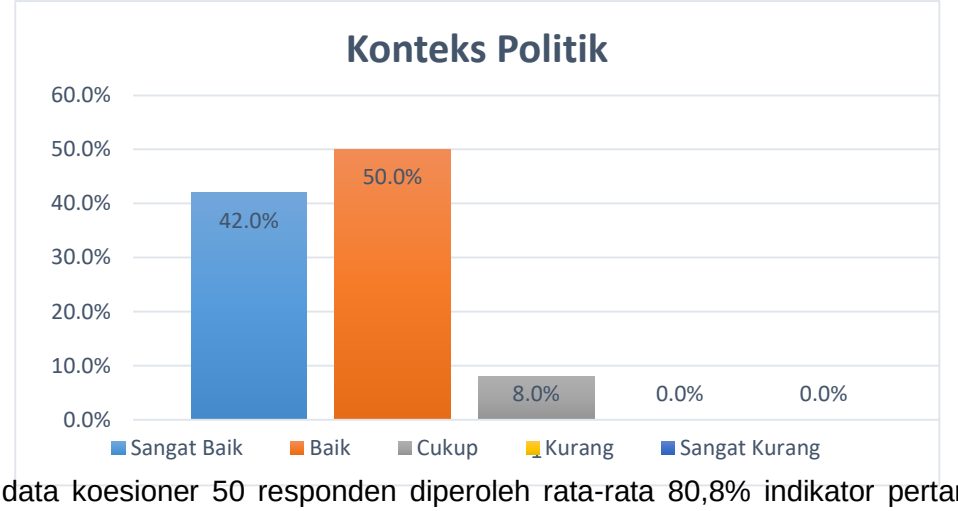

Dari data koesioner 50 responden diperoleh rata-rata 80,8% indikator pertama terkait konteks politik ini dengan kategori "Baik" dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Dengan rincian sebanyak 42% dalam kategori "Sangat Baik", 50% dalam kategori "Baik" dan sisanya 8% dalam kategori "Cukup Baik". Artinya masyarakat memiliki kesadaran dalam menggunakan hak pilihnya dan peserta atau kandidat ini juga menjadi penentu masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dengan melihat figur, visi misi, dan berbagai hal yang diketahui.

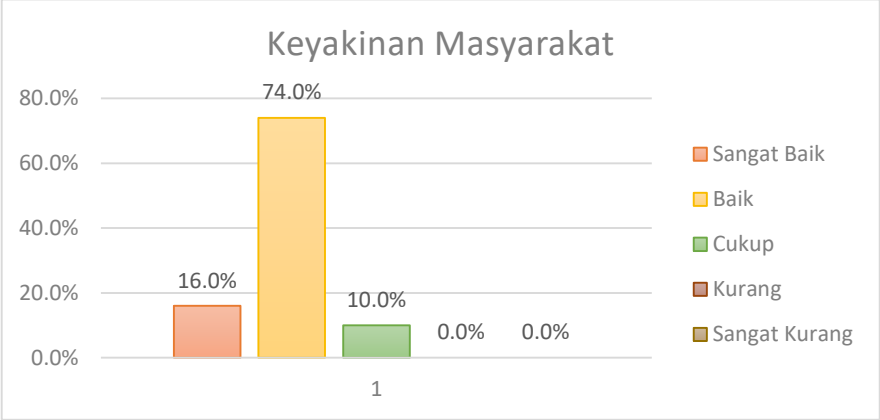

Untuk indikator kedua diperoleh rata-rata 78,6% dalam kategori "Baik" dari total 50 responden. Dengan rincian sebanyak 16% dalam kategori "Sangat Baik", 74% dalam kategori "Baik" dan sisanya 10% dalam kategori "Cukup Baik". Artinya, dalam indikator keyakinan masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mau berpatisipasi dan menggunakan hak pilihnya walaupun dalam situasi pandemi covid-19. Selain itu masyarakat juga meyakini bahwa TPS aman dengan berbagai mekanisme pemungutan suara yang dilakukan.

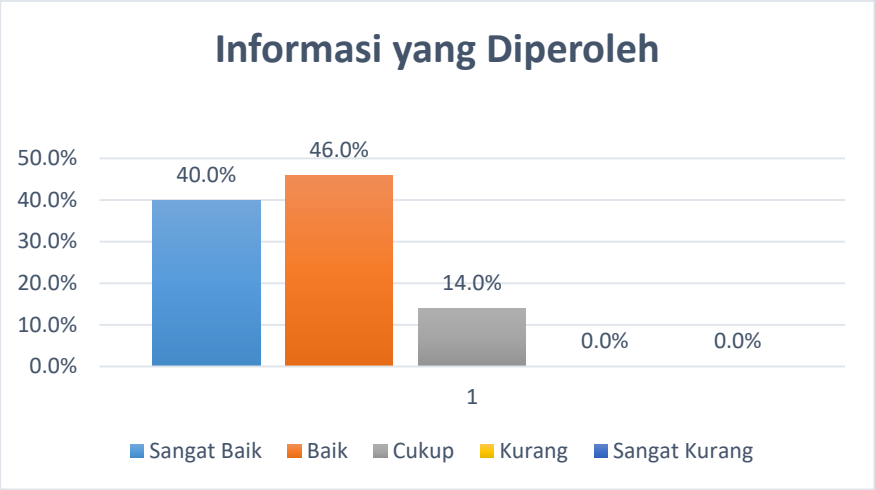

Indikator ketiga terkait informasi yang diperoleh oleh masyarakat dihasilkan rata-rata 78% dalam kategori “Baik” dari data kuesioner 50 responden. Dengan rincian 40% dalam kategori “Sangat Baik”, 46% dalam kategori “Baik” dan sebanyak 14% dalam kategori “Cukup Baik”. Artinya, masyarakat sangat baik dalam memperoleh informasi baik hari pelaksanaan pemungutan suara, tempat pemungutan suara terdaftar, dan bagaimana mekanisme pemungutan suara yang berbeda kondisi karena diselenggarakan saat situasi pandemi covid-19.

Dari ketiga indikator tersebut dapat penulis simpulkan bahwa semua indikator sama imbangnya dalam mempengaruhi partisipasi pemilih namun indikator pertama yaitu konteks politik paling mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan rata-rata 80,8% dalam kategori “Baik”.

Strategi KPU Kabupaten Sukoharjo Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih

Dalam konteks pemilu, strategi politik digunakan sebagai cara untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu. Pandangan ini tak jauh beda dengan Prihatmoko & Moesafa yang juga menilai bahwa strategi merupakan segala rencana dan tindakan yang dilaksanakan untuk memperoleh kemenangan dalam konteks pemilu (Moesafa, 2008). Agar kandidat dapat meraih kemenangan dalam pemilu, ia harus mampu membuat pemilih berpihak dan memberikan suara kepadanya. Dari sinilah kemudian didapatkan strategi untuk menganalisa kekuatan dan potensi suara yang diperoleh dan mengetahui metode pendekatan yang paling efektif dan efisien terhadap pemilih.

Strategi adalah serangkaian tahapan yang harus ditempuh guna menuju target yang telah ditetapkan. Strategi sendiri selalu mempunyai tujuan utama yaitu kemenangan. Dalam konteks pemilu, fokus strategi adalah pemenangan pemilu bagi kandidat, sedangkan bagi penyelenggara adalah bagaimana agar partisipasi pemilih meningkat. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum harus menyiapkan atau menggunakan strategi yang baik agar tercapai tujuan tersebut. Strategi tersebut berupa sosialisasi terhadap masyarakat, seperti pendidikan politik artinya memberikan pemahan tentang pemilu, baik secara teori maupun secara teknik pelaksanaannya. Melalui strategi inilah nantinya masyarakat bisa mengetahui arti pentingnya pemilu dan ikut menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2020.

Tahun 2020 tercatat sebagai tahun bersejarah bagi seluruh negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Dunia beradaptasi dengan segala tatanan kehidupan baru termasuk tatanan demokrasi. Pertama dalam sejarah Pilkada diselenggarakan di tengan Pandemi Covid-19. Apabila dalam kondisi normal baik Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dengan melibatkan kontak langsung antara penyelenggara dengan peserta dan pemilih serta seluruh pemangku kepentingan, maka berbeda halnya ketika proses pemilihan dilaksanakan di tengah pandemi. Namun Pilkada serentak 2020 tetap membutuhkan campur tangan partisipasi masyarakat sebagai manifestasi legitimasi kepada pemimpin terpilih. Kegiatan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat tetap selalu dilakukan tentunya dengan metode-metode yang sedikit berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Penyelenggara pilkada harus

menciptakan inovasi-inovasi dalam melakukan sosialisasi guna memingkatkan angka partisipasi masyarakat dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil langkah-langkah mencegah rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan keselamatan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Setidaknya ada dua strategi klasik yang masih relevan digunakan dalam situasi pandemi, baik untuk memberikan kesadaran kolektif maupun mendongkrakangka partisipasi pemilih. *Pertama opinion leader stategy* yaitu strategi yang menggunakan keterlibatan para tokoh agama dan masyarakat dalam mempermudah kerja penyelenggara di tingkat desa. Perilaku pemilih tidak banyak mengalami perubahan terhadap kampanye-kampanye politik pemilu di media massa. Hal ini dapat terjadi karena setiap komunitas manusia selalu memiliki seseorang atau beberapa orang yang memiliki pengaruh yang menentukan pilihan mereka. Ini artinya bahwa pesan yang disampaikan media massa terlebih dahulu diolah oleh orang-orang yang memiliki pengaruh dalam komunitas sosial yang kemudian diteruskan secara lisan kepada massa audiens. Oleh Lazarsfeld, proses komunikasi ini disebut sebagai *two-step flow communication* ataukomunikasi dua tahap. (Wiryanto, 2004) Fatwa, nasihat dan wejangan para tokoh agama serta tokoh masyarakat masih lebih didengar dan bisa diterima oleh semua agama dan kalangan masyarakat di sebagian daerah. Oleh karena itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat dianggap bisa menjadi akselator bagi upaya peningkatan partisipasi masyarakat khususnya dalam Pemilu. *Kedua*, strategi jemput bola. Cara ini biasa digunakan oleh petugas TPS untuk melayani pasien yang rawat inap di rumah sakit dan tahanan di Kepolisian Sekotor dan Resor pada pemilu sebelumnya. Cara ini juga digunakan oleh petugas TPS dalam melayani pemilih yang engan hadir ke TPS dengan klasifikasi usia rentan tertular, pemilih berkebutuhan khusus dan pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri. Secara teknis pada hari pemungutan suara, petugas TPS bergerak mendatangi atau melakukan pelayanan jemput bola tersebut setelah pukul 12.00.

Sosialisasi erat kaaitannya dengan komunikasi politik, karena komunikasi politik merupakan suatu proses interaksi antar elit dengan masyarakat secara langsung. Strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik masa depan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus merupakan keputusan strategis yang tepat bagi komunikasi politik. Untuk mencapai sebuah tujuan maka harus ada yang namanya strategi, taktik atau perencanaan yang matang. (Arifin, 2011) Sama hanya dengan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Pilkada yang dipaksakan digelar di tengah pandemi berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan strategi-strategi lain sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Selain strategi klasik di atas, KPU Kabupaten Sukoharjo juga melakukan dua cara dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih, yaitu secara konvensional dan *advance* (daring).

Bentuk yang pertama yaitu dengan cara konvensional ini sering dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari tiap pemilihan ke pemilihan. KPU Kabupaten Sukoharjo dapat memberikan sosialisasi secara langsung dalam bentuk tatap muka kepada seluruh elemen masyarakat. Sosialisasi biasanya dilakukan dalam bentuk pertemuan seperti pertemuan sosialisasi dengan stakholder atau pemangku kepentingan, sosialisasi ke institusi pendidikan, sosialisasi ke komunitas-komunitas, sosialisasi di pasar maupun tempat-tempat keramaian lainnya yang disertai dengan pembagian brosur atau pamflet, tentunya dengan mengutamakan keselamatan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pemasangan iklan di media masa dan melalui baliho yang dipasang pada tempat-tempat strategis sesuai dengan regulasi yang ada. Mekanisme sosialisasi Pilkada dari pintu ke pintu dapat dilakukan oleh petugas PPDP yang melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dan petugas KPPS yang menyebarkan undangan C6, serta dan bersinergi dengan melibatkan para gugus tugas covid 19 di tingkat Kabupaten hingga Desa untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya secara aman.

Namun demikian, KPU Kabupaten juga harus beradaptasi dengan situasi kenormalan baru dengan mengubah secara dominan ke cara yang kedua yaitu sosialisasi dengan menggunakan jaringan internet melalui platform media sosial. Strategi kedua ini dirasa paling efektif saat sekarang ini karena partisipasi masyarakat pada pilkada di tengah pandemi ini ditentukan oleh penetrasi informasi. Banyak masyarakat yang beralih menggunakan strategi online dalam mensosialisasikan produk atau bisnisnya, hal yang sama juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan sosialisasi tahapan dan tata cara pemilihan dengan metode daring dan media sosial yang sesuai dengan karakter generasi muda untuk membidik pemilih pemula khususnya dan semua elemen masyarakat pada umumnya. Cara ini tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pilkada saja, tapi juga dilakukan oleh peserta pilkada dalam berkampanye karena secara fisik dibatasi ruang geraknya.

Setidaknya ada empat langkah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu saat menkomunikasikan melalui media sosial. Pertama, menarget pengguna potensial. Tidak semua pengguna media sosial tertarik dengan informasi politik kecuali itu terkait dengan kedekatan emosional serta teritoral. Oleh sebab itu pesan yang menarik harus disampaikan pada laman atau fan page misalnya dengan pendekatan lokal atau kewilayahan. Netizen mungkin tidak tertarik dengan informasi politik dari wilayah lain selain dari daerahnya, khususnya informasi Pilkada. Kedua, penggunaan hashtag. Saat mem-posting informasi dan foto, administrator dapat menggunakan hashtag yang sesuai dam populer, tujuannya agar posting-an dapat dengan mudah terindeks dan ditemukan. Ketiga, menggunakan kata dan kalimat yang menarik. Penggunaan bahasa yang efektif dengan menyertakan ajakan atau dorongan halus untuk mengetahui isi informasi yang kita kirim. Keempat, membangun komunikasi dua arah serta memberikan respon yang cepat atas seluruh informasi yang kita sebarkan.

Secara sederhana, metode daring atau pemanfaatan jaringan internet adalah strategi sosialisasi yang dilakukan dengan cara memaksimalkan penggunaan media komunikasi dan informasi berbasis pada teknologi yang berkembang sekarang ini. Tak dapat dipungkiribahwa media sosial merupakan media yang paling dekat dengan individu, sehingga pesan apapun dari komunikator dapat tersampaikan secara efektif. Oleh karena itu, metode terbaik yang dapat digunakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk mendorong minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya adalah dengan memaksimalkan fungsi website resmi, memasifkan ajakan pilkada melalui akun instagram, facebook, twitter, youtube, dan media sosial lain.

Berkaca dari pengalaman Pemilu 2019, penggunaan lomba dengan platform media sosial juga efektif menarik minat para pemilih, seperti loba selfi saat setelah menggunakan hak pilih di TPS. Dan tentu saja untuk menarik animo masyarakat, KPU Kabupaten Sukoharjo menyediakan hadiah kepada para pemenang. Hal serupa juga kembali dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam Pilkada 2020. Selain Lomba Selfie, KPU Kabupaten juga mengadakan lomba vlog, lomba mural, dan poster yang membutuhkan kreativitas-kreativitas kaum milenial terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo ini yang berisi ajakan agar masyarakat memilih pada Pilkada 2020 khususnya generasi muda agar jangan sampai golput.

Sosialisasi berikutnya dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo ke penyandang disabilitas, pentingnya sosialisasi ini karena mereka merupakan warga negara yang berhak diperhatikan suaranya. Selain itu, sosialisasi dilakukan di wilayah-wilayah yang berpotensi minimnya partisipasi masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Kaum marginal juga menjadi perhatian KPU Kabupaten Sukoharjo karena selain rawan golput, pada kaum marginal juga sering terjadi politik uang. Hal tersebut terjadi disebabkan kaum marginal ini merupakan masyarakat pinggiran yang mempunyai biaya kehidupan yang pas-pasan sehingga menjadikannya tidak berpikir panjang lagi dalam menerima politik uang. Metode sosialisasi yang digunakan yaitu dengan tatap muka dan dialog atau pendekatan dengan masyarakat marginal yang telah memiliki hak pilihnya.

Penyebaran informasi terkait Pilkada pada media-media konvensional juga perlu dilakukan. Selain penyebaran informasi melalui akun media sosial, KPU Kabupaten Sukoharjo juga melakukan sosialisasi melalui radio-radio, koran, dan televisi. Pemasangan Alat Peraga dan penyebaran bahan tentang sosialisasi juga dilakukan karena dirasa masih cukup praktis sebab langsung bisa dilihat dan dibaca oleh masyarakat secara langsung.

SIMPULAN DAN SARAN

Pilkada serentak diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19. Berbagai tantangan dihadapi oleh penyelenggara pemilu khususnya KPU Kabupaten sukoharjo sebagai sebuah pengalaman baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Penyelenggara tidak saja dituntut untuk menyelenggarakan pemilihan secara aman mengikuti protokol kesehatan Covid-19 saja, melainkan juga dibebani kewajiban untuk mendorong partisipasi masyarakat secara maksimal sesuai dengan target KPU RI sebesar 77% angka kehadiran di TPS. Jumlah partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa proses dan hasil pemilihan memiliki legitimasi. Legitimasi inilah yang menjadi modal berharga pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan didaerah secara efektif.

Setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada 2020 diantaranya konteks politik, keyakinan pemilih dan informasi yang didapat oleh pemilih. Berdasarkan data kuesioner 50 responden yang dilakukan oleh peneliti, indikator konteks politik yang paling berpengaruh dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan dua indikator lainnya dengan rata-rata 80,8% dalam kategori “Baik”.

Untuk mewujudkan Pilkada Serentak ditengah pandemi dengan angka partisipasi yang tinggi, pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform berbagai bentuk media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada rekan –rekan dan segenap civitas akademika serta KPU Kabupaten Sukoharjo dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan hingga melakukan publikasi hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik : Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Budiarjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Budijanto, O.W. (2017). *Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung.* Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16, 3.

Hermawan, E. (2001). *Politik Membela yang Benar : teori, kritik dan nalar.* Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa.

Hermawan, E. (2001). *Politik Membela yang Benar : Teori, Kritik dan Nalar.* Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa.

Huda, S. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati).*

Husna, A, Fahrimal, Yuhdi. (2021). *Pendidikan Politik : Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya*. Jurnal Pengabdian Masyarakat : Darma Bakti Teuku Umar, 3,1.

Irawatiningrum, S, Rohid, N. (2021). *Politik Uang dan Pemilu Serentak 2019 Di Tuban.* Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5,2.

Melani, I. (2014). *Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Dumampanua Pada Pemilukada Kabupaten Pinrang Tahun 2013.* Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.

Moesafa, P. J. (2008). *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai.* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.

Nuryanti, S. (2006). *Analisis Proses dan Hasil Pemilihan Kepala daerah Langsung 2005 di Indonesia.* Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.

Perangin-angin, Loina L.K. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih PemulaDAlam Bingkai Jejaring Sosialdi Media Sosial.*Jurnal ASPIKOM, 3, 4.

Putro, M. R. (2018). *Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tahun 2017 (Studi terhadap Pelaksanaan dan Tingkat Partisipasi Pemilih di daerah Jayapura dan Tebing Tinggi).*

Surbakti, R. &. (2013). *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum.* Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Wardani, Primandha S.N. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10, 1.

Widianingsih, Yuliani. (2017). *Pemilihan Kepala Daerah AntaraPermainan Elit Atau* Partisipasi *Masyarakat.* Jurnal Global Komunika, V, 2.

Wiryanto. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi.* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum